BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 110 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam sistem informasi pembangunan daerah;

c. bahwa dengan tersedianya data-data tersebut, diharapkan dapat memberi informasi bagi perencanaan pembangunan daerah baik sebagai data pendukung dalam proses pelaksanaan, juga monitoring dan evaluasi pembangunan yang diprogramkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

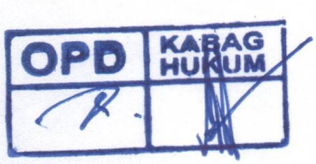
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
a. mengkoordinasikan, mengumpulkan dan mengisi data informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten; dan
b. mengevaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Pengumpulan dan Pengisian Data sebagaimana dimaksud diktum kedua dilakukan dengan cara mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data SIPD pada OPD dilingkungan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh koordinator bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda.





KEEMPAT : Tata Cara Evaluasi Data SIPD adalah sebagai berikut:

a. Kepala Bappeda mengkoordinasikan evaluasi data SIPD;
b. evaluasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi evaluasi pengumpulan data dan pengisian data serta evaluasi terpadu data SIPD;
c. evaluasi pengumpulan dan pengisian data meliputi aspek kelengkapan dan keterisian data serta tumpang tindih dan duplikasi data SIPD;
d. evaluasi terpadu data meliputi aspek sinkronisasi data antar kabupaten dan validasi data.

KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

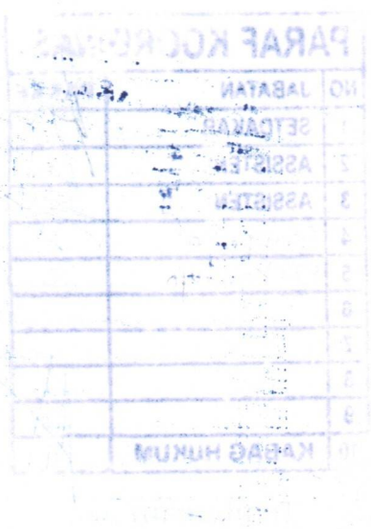
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	Diskominfo	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri
   Cq. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung
   Cq. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/110/KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Ketua
3	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Sekretaris
4	Kasi Pengembangan Jaringan Diskominfo	Anggota
5	Kasubbag Publikasi Media Bagian Humas Setdakab	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

